

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum Internasional Dan Perkembangannya

Apabila hukum internasional diambil dalam arti luas yaitu termasuk pengertian hukum bangsa-bangsa, dapat dikatakan bahwa sejarah hukum internasional telah tua sekali. Sebaliknya, apabila kita gunakan istilah ini dalam artinya yang sempit yakni hukum, yang terutama mengatur hubungan antara negara-negara, hukum internasional baru berusia beberapa ratus tahun. Hukum Internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, lahir dengan kelahiran masyarakat internasional yang didasarkan atas negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri perang 30 tahun di eropa.¹

Persetujuan negara untuk tunduk pada hukum internasional menghendaki adanya suatu hukum atau norma sebagai sesuatu yang telah ada terlebih dahulu, dan berlaku lepas dari kehendak negara. Bukan kehendak negara melainkan suatu norma hukumlah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional. Demikianlah pendirian suatu aliran yang terkenal dengan nama mazhab Wiena. Menurut mazhab ini kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya.

¹Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, *Op.Cit.*, hlm.25.

Akhirnya, sampailah kita pada puncak piramida kaidah hukum tempat terdapatnya kaidah dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat lagi dikembalikan pada suatu kaidah yang lebih tinggi, melainkan harus diterima adanya sebagai suatu hipotesis asal yang tidak dapat diterangkan secara hukum.

Kelsen yang dianggap sebagai bapak mazhab Wina ini mengemukakan asas *pacta sunt servanda* sebagai kaidah dasar hukum internasional. Ajaran mazhab Wina ini yang mengembalikan segala sesuatunya kepada suatu kaidah dasar, memang dapat menerangkan secara logis dari mana kaidah hukum internasional itu memperoleh kekuatan mengikatnya, tetapi ajaran ini tidak dapat menerangkan mengapa kaidah dasar itu sendiri mengikat. Dengan demikian seluruh sistem yang logis tadi menjadi tergantung di awang-awang, sebab tidak mungkin persoalan kekuatan mengikat hukum internasional itu disandarkan atas suatu *hipotesis*. Dengan pengakuan bahwa persoalan kekuatan *Grundnorm* merupakan suatu persoalan diluar hukum yang tidak dapat diterangkan, maka persoalan mengapa hukum internasional itu mengikat dikembalikan kepada nilai-nilai kehidupan manusia diluar hukum yakni rasa keadilan dan moral.²

Salah seorang dari penulis awal hukum internasional Emmerich de Vattel (1714-1767) mengatakan bahwa hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat diantara bangsa-bangsa atau negara-negara dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut. (*The Law of Nations is the science of the rights which exist between Nations or States, and of the obligations corresponding to these rights*). Hackworth mengatakan bahwa

²*Ibid.*, hlm.51-52.

hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. (*International Law consists of a body of rules governing the relations between states*).³

Hukum internasional dalam arti luas, termasuk hukum bangsa-bangsa, maka sejarah hukum internasional itu telah berusia tua. Akan tetapi bila hukum internasional diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional itu baru berusia ratusan tahun.⁴

Menurut J.G. Starke bahwa pengungkapan sejarah sistem hukum internasional harus dimulai dari masa paling awal, karena justru pada periode kuno kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar masyarakat internasional berupa adat istiadat. Traktat, kekebalan duta besar, peraturan perang ditemukan sebelum lahirnya agama Kristen di India dan Mesir Kuno. Di Cina kuno ditemukan aturan penyelesaian melalui arbitras dan mediasi. Demikian juga di Yunani kuno dan Romawi kuno. Sedangkan sistem hukum internasional merupakan suatu produk dari empat ratus tahun terakhir ini. Pada mulanya berupa adat istiadat dan praktek-praktek negara Eropa moderen dalam hubungan dan komunikasi antar mereka dan adanya bukti-bukti pengaruh dari para ahli hukum pada abad ke enambelas, tujuhbelas dan delapan belas. Lagi pula hukum internasional masih diwarnai oleh konsep-konsep kedaulatan nasional, kedaulatan teritorial, konsep kesamaan penuh dan kemerdekaan negara-negara yang meskipun memperoleh kekuatan dari teori-teori politik yang mendasari sistem

³Chairul Anwar, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1988, hlm.1-2.

⁴ Mochtar Kusumaatmaja dan Ety R. Agoes, *Op.,Cit.*, hlm. 25

ketatanegaraan Eropa moderen juga dianut oleh negara-negara non Eropa yang baru muncul.⁵

Berbicara tentang Hukum Internasional tidak lepas dari topik utamanya adalah Negara dan Organisasi-organisasi internasional sebagai subyek hukumnya. Negara menjadi subyek utama dalam teori hukum internasional seperti halnya perorangan (warga) dalam Hukum Nasional atau Hukum Privat. Dengan semakin berkembangnya Negara dewasa ini maka aturan dan disiplin internasional menjadi pilar penting dalam mengatur relasi internasional antar Negara satu dengan yang lainnya. Aturan dan disiplin internasional antar bangsa inilah yang menjadi poin pembahasan dari Hukum Internasional.

Hukum internasional telah muncul berabad-abad lamanya, diketahui sejak 2100 SM telah ada Hukum yang mengatur hubungan antar dua negara pada wilayah Mesopotamia. Dengan semakin berkembangnya zaman dan era dari klasik hingga modern, hal ini mempengaruhi semakin berkembangnya teori Hukum Internasional dari para pemikir dan ilmuwan di zaman-zaman tertentu. Kajian Hukum internasional bukanlah kajian hukum yang berumur tua dan bersifat absolut, terhitung sejak berabad-abad sebelum masehi selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan geografis serta tatanan administratif dan politik antar negara satu dengan yang lainnya.

Perumusan hasil kajian atas hubungan antar bangsa-bangsa ini menjadi suatu disiplin keilmuan yang telah, sedang dan akan terus mengalami sentuhan

⁵ J.G Starke, *Op., Cit.*, hlm. 8

perubahan selaras dengan pergeseran iklim politik, sosial dan budaya yang melanda dunia internasional. Hal ini bukan berarti bahwa hukum internasional saat ini belum menemukan sedikitpun konsensus ilmiah di bidang hukum yang mengalasi hamparan pandangan para pakar yang terus dan kian berkembang. Hanya saja prinsip hukum yang nyaris tersepakati itu berpotensi besar untuk selalu berubah dan bergeser sejalan dengan kemajuan relasi antar bangsa itu sendiri.⁶

Hukum internasional publik sangat terkait dengan pemahaman dari segi sejarah. Melalui pendekatan sejarah ini, tidak sekedar proses evolusi perkembangan hukum internasional dapat diketahui secara faktual kronologis, melainkan juga seberapa jauh kontribusi setiap masa bagi perkembangan hukum internasional. Sejarah merupakan salah satu metode bagi pembuktian akan eksistensi dari suatu norma hukum. Hal ini dapat dibuktikan antara lain melalui salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan/adat istiadat (*custom/al-urf*).

Sistem Hukum Internasional merupakan suatu produk, kasarnya dari empat ratus tahun terakhir ini yang berkembang dari adat istiadat dan praktek-praktek negara-negara eropa modern dalam hubungan serta komunikasinya dengan negara-negara lain. Tapi kita pun perlu melihat jauh sebelum perkembangan zaman Eropa Modern yaitu pada periode klasik, beberapa Negara telah melaksanakan Hukum Internasional secara tidak langsung, dan adapun para ahli yang lahir sebelum zaman Eropa Modern tersebut dipandang telah memunculkan

⁶ <http://generasibiru9.blogspot.co.id/2015/04/sejarah-dan-perkembangan-hukum.html>, diakses pada tanggal 21 April 2017

dasar-dasar dari pemikiran mengenai adat-istiadat yang ditaati oleh masyarakat serta adanya beberapa kasus sejarah, seperti penyelesaian arbitrase (perwasitan) pada masa Cina Kuno dan awal Dunia Islam yang memberikan sumbangan terhadap evolusi sistem modern Hukum Internasional.

Sejarah Hukum Internasional dalam perkembangannya mengalami beberapa periode evolusi yang terbilang berkembang dengan cepat dan menarik. Fase-fase tersebut dapat kita bagi dalam 3 pembahasan; Periode Kuno, Periode Klasik dan Periode Modern:

1. Sejarah Hukum Internasional Kuno

Permulaan hukum internasional dapat kita lacak kembali mulai dari wilayah Mesopotamia pada sekitar tahun 2100 SM, dimana telah ditemukannya sebuah perjanjian pada dasawarsa abad ke-20 yang ditandatangani oleh Ennamatum, pemimpin Lagash dan pemimpin Umma. Perjanjian tersebut ditulis diatas batu yang didalamnya mempersoalkan perbatasan antara kedua negara kota tersebut, yang dirumuskan dalam bahasa Sumeria.

Bangsa-bangsa lain yang sangat berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional kuno adalah India, Yahudi, Yunani, Romawi, Eropa Barat, Cina dan Islam:⁷

1. India

Dalam lingkungan kebudayaan India Kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku-suku bangsa dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Menurut Bannerjee, adat kebiasaan yang

⁷ *Ibid*

mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu Kautilya atau Chanakya. Penulis buku Artha Sastra Gautamasutra salah satu karya abad VI SM di bidang hukum.

2. Yahudi

Dalam Kitab Perjanjian Lama, bangsa yahudi mengenal ketentuan mengenai perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Perjanjian Lama adalah kitab suci bagi umat Yahudi, yang sebagian besar ditulis dalam bahasa ibrani. Dalam hukum perang masih dibedakan perlakuan terhadap mereka yang dianggap musuh bebuyutan, sehingga diperbolehkan diadakan penyimpangan ketentuan perang.

3. Yunani

Yunani kuno dibagi kedalam dua Golongan, yaitu Golongan Orang Yunani dan Luar Yunani yang dianggap sebagai orang biadab (barbar). Mereka juga sudah mengenal arbitration (perwasitan) dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Sumbangan terbesar dari masa ini adalah Hukum Alam, yaitu hukum yang berlaku mutlak dimana saja dan berasal dari rasio/akal manusia. Menurut Profesor Vinogradoff, hal tersebut merupakan embrio awal yang mengkristalisasikan hukum yang berasal dari adat-istiadat, contohnya adalah dengan tidak dapat diganggu-gugatnya tugas seorang kurir dalam peperangan serta perlunya pernyataan perang terlebih dahulu.

Dalam prakteknya dengan hubungan negara luar, Yunani kuno memiliki sumbangan yang sangat mengesankan dalam kaitannya dengan permasalahan publik. Akan tetapi, sebuah hal yang sangat aneh bagi sistem arbitrase modern

yang dimiliki oleh arbitrase Yunani adalah, kelayakan bagi seorang arbitrator untuk mendapatkan hadiah dari pihak yang dimenangkannya

1. Romawi

Pada masa ini orang-orang Romawi Kuno mengenal dua jenis Hukum, yaitu *Ius Ceville* (Hukum bagi Masyarakat Romawi) dan *Ius Gentium* (bagi Orang Asing). Hanya saja, pada zaman ini tidak mengalami perkembangan pesat, karena pada saat itu masyarakat dunia merupakan satu Imperium, yaitu Imperium Roma yang mengakibatkan tidak adanya tempat bagi Hukum Bangsa-Bangsa. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang kemudian diterima dalam hukum Internasional ialah konsep seperti *occupatio servitut* dan *bona fides*, juga asas "*pacta sunt servanda*" (setiap janji harus disepakati) yang merupakan warisan kebudayaan Romawi yang berharga.

Bangsa Romawi dalam pembentukan perjanjian-perjanjian dan perang diatur melalui tata cara yang berdasarkan pada upacara keagamaan. Sekelompok pendeta-pendeta istimewa atau yang disebut Fetiales, tergabung dalam sebuah dewan yang bernama *collegium fetialum* yang ditujukan bagi kegiatan-kegiatan yang terkait secara khusus dengan upacara-upacara keagamaan dan relasi-relasi internasional. Sedangkan tugas-tugas fetiales dalam kaitannya dengan pernyataan perang, merekalah yang menyatakan apakah suatu bangsa (asing) telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak bangsa Romawi atau tidak.

2. Eropa Barat

Pada masa ini, Eropa mengalami masa-masa *chaotic* (kacau-balau) sehingga tidak memungkinkannya kebutuhan perangkat Hukum Internasional. Selain itu,

Selain itu, Selama abad pertengahan dunia Barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada Paus sebagai Kepala Gereja Katolik Roma. Masyarakat Eropa waktu itu merupakan satu masyarakat Kristen yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat dan Tahta Suci, dan sebagai pewaris kebudayaan Romawi dan Yunani.

3. Cina

Pencapaian yang menarik dari bangsa Cina adalah upaya pembentukan perserikatan negara-negara Tiongkok yang dicanangkan oleh Kong Hu Cu, yang dianggap telah sebanding dengan konsepsi Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada masa modern.

4. Islam

Pada periode ini umat islam terbagi-terbagi pada beberapa Negara dan bangsa, sehingga tidak dimungkinkannya untuk menyatakan suatu pandangan Islam yang dapat mewakili semua kelompok yang terdapat didalamnya. Beberapa sarjana memiliki anggapan bahwa hukum internasional modern tidak murni sebagai hukum yang secara eksklusif warisan Eropa. Sehingga mereka berkesimpulan akan terdapatnya pengaruh-pengaruh yang indispensable dari peradaban-peradaban lain, yang diantaranya adalah peradaban Islam, yang pada saat itu merupakan kekuatan ekonomi di atas bangsa Eropa. Pengaruh Islam terhadap sistem hukum internasional Eropa dinyatakan oleh beberapa sejarawan Eropa diantaranya Marcel Boissard dan Theodor Landschdeit.

Hukum internasional islam telah muncul jauh sebelum hukum internasional barat ada. Di zaman Rasulullah, praktek internasional telah diberlakukan dengan

seadil-adilnya. Rasulullah telah membuat pedoman hubungan antara negara Islam dengan non-Islam dalam perang dan damai. Beliau juga telah mengadakan beberapa perjanjian-perjanjian internasional dengan bangsa-bangsa lain.

Pakar Hukum internasional Islam modern Madjid Khaduduri mengakui, Islam memiliki karakter agresif dengan lebih mengarah pada penaklukan dibandingkan kristen, sebagaimana yg tercantum dalam Wasiat Lama ataupun Baru. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam memiliki kelebihan dalam hal pengaturan mengenai hukum perang yang lebih komprehensif, yang dibuktikan dengan pengecualian wanita, anak-anak, orang tua, binatang dan lingkungan sebagai kategori non-combatans, sebagaimana dinyatakan dalam pidato Abu Bakar, ataupun praktek pertukaran tawanan secara besar-besaran yang diduga bermula dari Khalifah Harun Al-Rasyid.⁸

2. Permulaan Hukum Internasional Klasik

Setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi dan runtuhnya Kekaisaran Romawi Suci menjadi kota mandiri, kerajaan-kerajaan dan bangsa-bangsa untuk pertama kalinya menyatakan kebutuhannya akan aturan perilaku antara masyarakat internasional secara besar-besaran. Sebagian besar Negara-negara Eropa meruju' pada kode Justinian hukum dari Kekaisaran Romawi dan hukum kanon Gereja Katolik untuk mencari inspirasi.

Perdagangan internasional adalah katalis nyata untuk tujuan pengembangan aturan-aturan perilaku antar negara. Tanpa aturan dan kode etik, ada sedikit hal yang menjamin perda-gangan dan melindungi para pedagang asing dari tindakan-

⁸ *Ibid*

tindakan yang mengancam. Kepentingan ekonomi inilah yang mendorong terjadinya evolusi kebiasaan internasional untuk mengatur perdagangan luar negeri, dan yang paling penting adalah aturan dan kebiasaan hukum maritim.

Seperti halnya dalam perdagangan internasional, eksplorasi dan peperangan menjadi faktor yang menghalang distribusi kebutuhan untuk umum dan terealisasinya praktek-praktek kebiasaan internasional. Di abad ke-13 M, muncul perhimpunan Liga Hanseatik untuk memperkuat kesehatan ekonomi dari kota-kota Jerman Utara yang bersatu. Dari sini perdagangan internasional berkembang pesat, dan Hamburg menjadi pelabuhan utama dalam perdagangan antara Rusia dan Flandria dengan posisinya sebagai penguasa dan penjaga sungai Elbe. Kota di Italia menjadi pengatur diplomatik negara-negara berkembang, ketika mereka mulai mengirim duta besar modal asing. Perjanjian-perjanjian antara pemerintah dimaksudkan untuk mengikat dan menjadi alat yang berguna untuk melindungi perdagangan. Kengerian Perang Tiga Puluh Tahun Sementara itu melahirkan kecaman untuk menciptakan peraturan-peraturan tempur yang akan melindungi masyarakat sipil.⁹

a. Pemikiran Fransisco Vittoria (1480-1546).

Fransisco Vittoria adalah seorang Biarawan Dominikan berkebangsaan Spanyol, menulis buku *Relectio de Indis* mengenai hubungan Spanyol dan Portugis dengan orang Indian di AS. Ia beranggapan bahwa Negara dalam tingkah lakunya seperti individu, tidak boleh bertindak sesuka hati (*Ius Intergentes*), akan tetapi Negara memerlukan aturan dalam menjalankan hubungan internasional.

⁹ *Ibid*

Dengan demikian, hukum bangsa-bangsa yang ia namakan *ius intergentes* tidak hanya terbatas pada dunia kristen Eropa, melainkan meliputi seluruh umat manusia.

b. Pemikiran Hugo Grotius (1583-1645)

Praktek internasional, adat-istiadat, peraturan dan perjanjian berkembang biak sampai pada titik kerumitan. Beberapa sarjana mencoba mengkompilasi hingga terlahir risalah yang terorganisir. Yang Paling penting diantaranya adalah Hugo Grotius, risalah *De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres* (hukum perang dan damai) tahun 1625, yang dianggap sebagai titik awal bagi perkembangan hukum internasional modern. Sebelum Hugo Grotius, kebanyakan para pemikir Eropa beranggapan bahwa hukum diperlakukan sebagai sesuatu yang independen dari manusia, dengan bersandarkan pada hukum alam.

Pemikiran Grotius tidak begitu berbeda dengan yang lainnya kecuali dalam satu hal penting, Pemikir-pemikir sebelumnya percaya bahwa hukum alam itu diberlakukan oleh dewa, sedangkan Grotius percaya bahwa hukum alam berasal dari universal dan bersifat umum untuk semua orang.¹⁰

Perspektif rasionalis ini memungkinkan Grotius untuk menempatkan beberapa hukum yang mendasari prinsip-prinsip rasional. Hukum tidak dipaksakan dari atas, tetapi berasal dari prinsip-prinsip, termasuk prinsip-prinsip dasar aksioma (yang tetap atau dianggap terbukti dengan sendirinya) dan restitusi (hal yang merugikan diperlukan yang lain). Kedua prinsip ini telah menjadi dasar bagi sebagian besar hukum internasional berikutnya. Selain dari prinsip-prinsip

¹⁰ *Ibid*

hukum alam, Grotius juga menghubungkannya dengan kebiasaan internasional, peraturan tentang apa yang "seharusnya" dilakukan. Hal ini merupakan pendekatan hukum internasional positif (*al-madrosah al-maudu'iyah lil qonun al-dauli*) yang diperkuat dari waktu ke waktu.

c. Perjanjian Westphalia 1648

Hukum Internasional modern menjadi suatu sistem hukum yang mengatur hubungan internasional, yang lahir bersamaan dengan kelahiran masyarakat Internasional yang didasarkan pada negara-negara nasional. Sebagai titik saat lahirnya negara-negara nasional yang modern biasanya diambil saat ditandatanganinya perjanjian perdamaian Westphalia yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun di Eropa. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah Hukum Internasional modern, bahkan dianggap sebagai suatu peristiwa Hukum Internasional modern yang didasarkan atas negara-negara nasional, sebabnya adalah :¹¹

- 1) Selain mengakhiri perang 30 tahun, Perjanjian Westphalia telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik sebagai dampak perang di Eropa.
- 2) Perjanjian perdamaian mengakhiri usaha Kaisar Romawi suci untuk berkuasa selama-lamanya.
- 3) Hubungan antara negara-negara dilepaskan dari persoalan hubungan kegerejaan dan didasarkan atas kepentingan nasional negara itu masing-masing.

¹¹ *Ibid*

4) Kemerdekaan negara Netherland, Swiss dan negara-negara kecil di Jerman diakui dalam Perjanjian Westphalia.

Selain itu, Perjanjian Westphalia meletakkan dasar bagi susunan masyarakat Internasional yang baru, baik mengenai bentuknya yang didasarkan atas negara-negara nasional (tidak lagi didasarkan atas kerajaan-kerajaan), maupun mengenai hakekat negara itu dan pemerintahannya yaitu pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan dari pengaruh gereja.

Pada perkembangannya Perjanjian westhelian telah membentuk struktur masyarakat baru di dunia, hal ini tidak bisa dipisahkan dari sumbangsih para sarjana hukum pasca Grotius yang terus berusaha mengembangkan pemikiran hukum, keberhasilan para sarjana dalam mensekulerkan hukum telah mendorong perkembangan hukum yang begitu pesat, tidak jarang pranata pranat hukum internasional lahir kemudian tersejewantahkan dalam semakin mapannya negara negara nasional.¹²

3.Perkembangan Hukum Internasional Pada Masa Modern

1. Masa tahun 1899 -1907

Perkembangan masyarakat internasioan khususnya negara negara pada fase ini mulai merumuskan penyelsaian sengketa dengan cara cara damai, misalnya mulalui perundingan perundingan, baik lanagsung maupun dengan perantraan pihak ketiga, dengan menyelenggarakan konpresnsi konspresnsi ataupun kongres internasional. Dalam perkembangan sekanjutnya, konspirasi atau kongres internasional itu tidak lagi hanya sebagai sarana penyelsaian sengketa, melainkan

¹² *Ibid*

berkembang menjadi sarana membentuk atau merumuskan prinsip prinsip dan kaidah kaidah hukum internasional dalam bentuk perjanjian perjanjian atau konvensi konvensi internasioanal mengenai suatu bidang tertentu, sebagai contoh adalah kofrensi perdamaian denhaag I tahun 1889 dan II tahun 1907 yang menghasilkan prinsip prinsip dan kaidah hukum perang internasioal yang dalam perkembangannya sekrang ini disebut hukum humaniter.¹³

2. Masa Antara 1907-1945

Keberhasilan mebangun masyarakat internasional baru selama masa 1648-1907 yang ditandai dengan keberhasilan mempertahankan hak hidup dan eksistensi negara negara nasional sebagai kesatuan kesatuan politik yang merdeka, berdaulat, dan sama derajat, pasca 1907 perjalan konsolidasi negara ahirnya runtuh dengan melutusnya Perang Dunia I (1914-1918) yang hampir meruntuhkan dasar dasar tata kehidupan masyarakat internasional yang pada ahirnya setelah berahirnya Perang Dunia I berdirilah liga bangsa bangsa pada tahun 1919, sebagai oraganisasi internsioanal yang bergerak dalam ruang lingkup dan tujuan global, dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan.dan perdamaian dunia, secara tersimpul dapat pula dipandang sebgai usaha usaha untuk mengatur masyarakat internasional. Pada perkembangannya liga bangsa bangsa berfungsi sebagai pembentuk hukum internsioanl, keputusan atau resolusi yang dikeluarkannya, berlaku dan mengikat sebagai hukum terhadap negara negara anggotanya, barulah tahun 1921 berdirilah badan peradilan internasional

¹³ *Ibid*

(*permanent court of internasional justice*) sebagai peneyelsain sengketa yang terjadi antara negara yang tergabung dalam liga bangsa bangsa.¹⁴

Pada atahun 1930 terjadi satu peristiwa yang luar biasa dalam perkembangan hukum internasional yakni terselenggaranya konfrensi kodifikasi hukum internasional di den hag (belanda) sesuai denngan namanya konfrensi yang terselenggara di den hag ini berusaha mengkodifikasi pelbagai bidang bidang hukum internasional seperti lahirnya, konvensi tentang wesel, cek, dan askep, konvesni tentang orang orang yang berkedwinegaraan dan tanpa kewarganegaraan,

Meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939 dan diperluas dengan perang asia timur raya yang meletus ketika jepang membom pangkalan angkatan laut amtika serikat, pearl harbor dihawai pada tanggal 7 desember 1941, meruntuhkan bangunan struktur masyarakat internasional yang sebelumnya telah dikonsolidasikan oleh liga bangsa bangsa, namun sama seperti sebelumnya inisiasi dari semua negara untuk berkumpul pasca Perang Dunia II berahir lahirilah perserikatan bangsa bangsa pada tanggal 24 oktober 1945 yang maksud tujuannya tidak jauh berbeda dengan liga bangsa bangsa.¹⁵

3. Masa Setelah Pasca Perdang Dunia II

Terbentuknya perserikatan bangsa bangsa sebgai hasil dari konsensus pasca Perang Dunia II berpengaruh besar dalam masyarakat hukum internasional,

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

banyak sekali perkembangan dan kemajuan yang dicapai, secara ringkas sebagai berikut :

- a. Lahirnya negara negara baru (perubahan peta politik dunia, polarisasi masyarakat internasional) khususnya setelah Perang Dunia II tampak adanya perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan masa sebelumnya, jika sebelumnya peta bumi politik dunia terpolarisasi menjadi kelompok negara atau bangsa bangsa penjajah dan bangsa kelompok terjajah
- b. Kemajuan pengetahuan dan teknologi
Pada lain pihak kemajuan ilmu dan teknologi semakin tak terkendali hingga menimbulkan banyak masalah, yang kemudian dinamika ini mendorong lahirnya kaidah kiadah baru hukum nasional maupun internasional contoh bidang hukum yang tumbuh dan berkembang sebagai konsekuensi dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat adalah dibidang laut, hukum angkasa, hukum humaniter dala sebgainya,
- c. Perkembangan penghormatan atas hak asasi manusia
Munculnya instrument instrument mengenai hak hak asasi manusia baik yang berbentuk deklarasi, charter konvenan maupun konvensi, baik dalam skala global maupun dalam skala regional menjadi satu indikasi dari laju perkembangan hukum internasional, munculnya aturan aturan perlindungan terhadap HAM didoroang oleh anggapan atau menempatkan hak asasi manusia sebagai subjek hukum internasional, adanya konvensi eropa tentang hak hak asasi manusia (*eoropean convention on human right*)

adalah satu yang memperkarsai sendi sendi kaidah hukum tentang perlindungan terhadap HAM.

Dalam perkembangannya kemudian HAM menjadi isu global sehingga tidak ada lagi perlindungan negara yang dapat berlindung di balik kedaulatan teortynya atas pelanggaran, dengan dibentuknya komisaris tinggi PBB UNHCHR masalah HAM mendapat penanganan secara lebih konsepsional dan strukturalakda dalam tubuh PBB, dibentuk pulalah mahakamah pidana internasioanal (ICC) yang berkedudukan di dan haagh belanda dan juga mahakamah kejahatan perang seperti kasus bekas yugoslavia.

- d. Munculnya oragansasi oraganisasi internasioal
 - e. Bertambahnya jumlah penduduk serta kebutuhan yang semakin meningkat
 - f. Munculnya organisasi internasional non pemerintah
 - g. Perusahaan multi atau trannasional
4. Hukum Internasional Pada Masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang

Perkembangan perkembangan baru seperti yang dikemukakan di atas telah mengubah sendi-sendi hukum internasional yang lama (sebelum Perang Dunia II dan dasawarsa lima dan enampuluhan) menjadi hukum internasional dengan ruang lingkup dan subtansi yang semakin luas serta mencerminkan keterpaduan yang mulai tampak pada awal dasawarsa tujuh puluh hingga kini.¹⁶

Dikatakan mencerminkan keterpaduan oleh karenanya antara bidang bidang hukum yang satu dengan yang lainnya tampak salaing terkait dengan erat.

¹⁶ *Ibid*

Keterkaitan tersebut dapat ditunjukkan pada beberapa bidang hukum yang merupakan perbincangan dari bidang-bidang hukum yang lebih luas. Misalnya, hukum ekonomi internasional menumbuhkan bidang hukum yang lebih bersifat spesifik, seperti bidang hukum internasional alih teknologi, hukum internasional tentang hak atas kekayaan intelektual, hukum moneter internasional : hukum lingkungan internasional menumbuhkan bidang hukum pencemaran laut, udara, dan bidang hukum lainnya, hukum internasional tentang hak asasi manusia menumbuhkan hukum humaniter internasional, hukum tentang pengungsi internasional ; selain dari pada itu, antara satu dengan yang lainnya juga terkait erat, misalnya hukum ekonomi internasional dengan pelbagai cabangnya berkaitan erat dengan hukum internasional tentang hak asasi manusia maupun dengan hukum internasional tentang lingkungan hidup. Demikian tali temali antara satu dengan lainnya itu tampak tak dapat dipisahkan lagi, semua itu terjadi karena arah dan tujuan masyarakat internasional sekarang ini maupun pada masa yang akan datang adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁸ Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ W.J.S.Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan IX, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 100.

setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.¹⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melakukan kepatuhan pada kaedah-kaedah.²⁰

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.²¹

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "*legal protection*", dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "perlindungan hukum". Ditengah langkanya makna

¹⁹ Chainur Arrasijid, *Op., Cit*, hlm. 24.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 38.

²¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989, hlm.38

perlindungan hukum itu, kemudian Harjono²² berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.”

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang

²² Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 1.

melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.²³

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut diatas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.²⁴

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut :²⁵

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum

²³ Philipus M. Hadjon, dkk, *Op. Cit*, hlm.10

²⁴ http://www.academia.edu/8960853/Makalah_PPKN, diakses pada tanggal 16 Februari 2017

²⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*, Unila, Bandar Lampung 2007, hlm 31.

2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat, dengan perijinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: ²⁶

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

- b. Perlindungan Hukum Represif.

²⁶ *Ibid*, hlm. 20.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Terdapat beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain :

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁷ Kemudian menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan:

Sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.²⁸

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²⁹ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan

²⁸ Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10

²⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2003, hlm. 118

untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³⁰

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, "tata perbuatan" mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.³¹

³⁰ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hlm. 29

³¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 3.

Hukum dalam bentuk penampaknya dapat dilihat berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

C. Tinjauan Umum Tentang *International Labour Organization* (ILO)

1. Sejarah Pembentukan *International Labour Organization*

International Labour Organization (ILO) atau Organisasi Buruh Internasional adalah sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menangani, mengawasi serta meningkatkan standar buruh internasional. ILO dibentuk pada tahun 1919 melalui *Perjanjian Versailles* yang mengakhiri perang dunia pertama. Konstitusi organisasi ini dirancang pada pertengahan Januari dan April 1919 oleh *Labour Commission* yang selanjutnya disusun oleh *Peace Conference* yang bertempat di Paris kemudian di Versailles.

International Labour Organization dibentuk oleh komisi yang diketuai oleh Samuel Gompers, ketua *American Federation of Labour* (AFL) di Amerika Serikat, dan diprakarsai oleh sembilan negara yaitu: Belgia, Kuba, Republik Ceko, Perancis, Italia, Jepang, Polandia, Inggris dan Amerika Serikat. Saat ini, ILO

sudah beranggotakan 183 anggota.⁶⁶ Markas besar ILO berlokasi di Genewa, Swiss.

International Labour Organization memiliki model perwakilan yang unik di mana perwakilan negara anggota dikenal dengan model tripartit (tiga pihak). Model tripartit merupakan sebuah bentuk perwakilan di mana negara anggota ILO mengirimkan tiga perwakilan yaitu perwakilan pemerintah, pengusaha, dan serikat buruh. Model ini bertujuan agar seluruh komponen dapat menyampaikan aspirasinya dalam memperkuat kebijakan dan program-program ILO.

2. Maksud dan Tujuan *International Labour Organization*

International Labour Organization merupakan organisasi internasional yang berupaya untuk melindungi hak-hak buruh, meningkatkan peluang kerja, serta berupaya meningkatkan perlindungan sosial dan memperkuat pembahasan mengenai isu-isu ketenagakerjaan. ILO berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara mengorganisasikan hak-hak buruh, hal ini mengingat bahwa kelangsungan hidup buruh akan menentukan tingkat kesejahteraan.

Tujuan utama ILO adalah meningkatkan kesempatan kepada pria dan wanita untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, produktivitas kerja dalam kemerdekaan, kekayaan, keamanan, dan martabat kemanusiaan. Saat ini, ILO berupaya untuk mempromosikan pekerjaan yang layak dan memperhatikan kondisi pekerjaan dalam perdamaian abadi, kesejahteraan dan kemajuan. Untuk mewujudkan visinya, langkah strategis yang dilakukan ILO di antaranya: mempromosikan dan menyadari akan pentingnya standar dan prinsip-prinsip yang

fundamental mengenai hak-hak buruh, membuka kesempatan yang lebih besar untuk pria dan wanita demi mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak, mempertinggi pembaharuan dan efektivitas perlindungan sosial untuk semua, memperkuat lembaga tripartit serta melakukan dialog sosial. Kegiatan *International Labour Organization* (ILO), yaitu:

1. Merumuskan kebijaksanaan dan program internasional untuk memperbaiki lapangan pekerjaan dan kehidupan para pekerja;
2. Menyusun standar ketenagakerjaan Internasional untuk dijadikan pedoman bagi negara anggota dalam membuat dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan khususnya dalam membuat peraturan perundangan ketenagakerjaan;
3. Melakukan perbaikan syarat-syarat kerja dan norma kerja serta upaya mengatasi masalah pengangguran.